



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN LUMBAN SIHITE
DESA LUMBAN SIHITE**

**PERATURAN DESA LUMBAN SIHITE
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA LUMBAN SIHITE
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMBAN SIHITE,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan review penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lumban Sihite Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Desa Lumban Sihite Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lumban Sihite 2018 – 2023

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMBAN SIHITE

dan

KEPALA DESA LUMBAN SIHITE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah review penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP- DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lumban Sihite tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
4. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP -DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pemerintahan.

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

2. Isi Rencana Kerja dan Kegiatan Pemerintah Desa tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan menyusun Rencana

Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tersebut.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPBDesa kemudian ditetapkan menjadi APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Berita Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa Lumban Sihite
Pada Tanggal, 07 November 2023
Sekretaris Desa

MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

Ditetapkan di Lumban Sihite
Pada tanggal, 07 November 2023
Kepala Desa Lumban Sihite

GOKMA SIHITE



Lembaran Desa Lumban Sihite Tahun 2023 Nomor 02

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LUMBAN SIHITE
NOMOR : 02 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau Peraturan-Peraturan Pemerintah yang lain. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Lumban Sihite Kecamatan Lumban Sihite Kabupaten Dairi harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024. RKP-Desa merupakan review penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rancangan RKP-Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP-Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2023 dilaksanakan Tahun 2024 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi da Misi Kepala Desa sebagai tolak ukur keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta sebagai landasan Kebijakan Pembangunan Desa selama 1 Tahun. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun dilaksanakan Tahun 2024 adalah

untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum Pembangunan Desa, serta merumuskan program rencana Kerja Pembangunan Desa selama 1 Tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Disamping itu rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dilaksanakan Tahun 2024 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2018-2023 dalam suatu Rencana Kerja Tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan dokumen rencana kegiatan Pembangunan Desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan desa
 - c. Acuan dalam menyusuna rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
 - d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
2. Manfaat
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa
 - b. Menanggung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan pembangunan supra desa
 - c. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
 - d. Sebagai ruang perbelanjaan bersama warga dan pemerintah desa
 - e. Memastikan bahwa Dana Desa yang direncanakan bermanfaat bagi pembangunan Desa.

C. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Lumban Sihite Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa dengan melaksanakan kgiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP-Desa dan daftar usulan RKP-Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP-Desa untuk mencermati Pagu Indikatif Desa dan penyelarasannya dengan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP-Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP-Desa.

3. Tim Penyusun RKP-Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP-Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP-Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa ; Pagu indikatif Desa ; Pendapatan Asli Desa ; Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten ; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten ; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ; Hasil kesepakatan kerjasama antar desa ; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP-Desa. Tim penyusun RKP-Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP-Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP-Desa dan rancangan daftar usulan RKP-Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP-Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP-Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP-Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa.

D. Visi dan Misi Desa Lumban Sihite

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Lumban Sihite ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Lumban Sihite seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Visi Desa Lumban Sihite yaitu :

“ Melayani masyarakat Desa Lumban Sihite dengan sepenuh hati demi terwujudnya Desa Lumban Sihite yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

- | | | |
|---------|---|--|
| Maju | : | Masyarakat yang mampu hadir dan turut serta dalam pembangunan di Desa sehingga Desa Lumban Sihite tidak tertinggal dengan lainnya. |
| Mandiri | : | Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. |

Sejahtera : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan Perumahan).

Sedangkan Misi Desa adalah selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar terciptanya visi desa tersebut. Visi desa berada diatas misi pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi misi pun dalam penyusunannya melakukan pendekatan partisifatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lumban Sihite, sebagaimana proses yang dilakukan maka

Misi Desa Lumban Sihite yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa Lumban Sihite.
2. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi pembangunan fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan kebudayaan di Desa.
4. Memaksimalkan kinerja Perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat.
5. Meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber potensi Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Lumban Sihite.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada di desa.
8. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

E. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Lumban Sihite Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,

8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Dairi 1 Tahun 2019 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dairi. (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 2).
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Lumban Sihite Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lumban Sihite 2018 – 2023 ;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Berdirinya Desa Lumban Sihite 1.832 merupakan salah satu Desa dari 9 (sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 502 Ha, ketinggian 600 s/d 640 m dengan suhu rata-rata 25 °C dan dengan jumlah penduduk 336 KK, 1.395 Jiwa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Lumban Sihite, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	SUMIHAR SIHITE	1967 – 1980	Kepala Desa
2	MULA SIHITE	1981 – 1993	Kepala Desa
3	MANGINAR SIHITE	1994 – 2002	Kepala Desa
4	NURIDA SIHOMBING	2002 – 2009	Kepala Desa
5	GOKMA SIHITE	2010 – 2016	Kepala Desa
6	JAMES ANTONI PANE	2016 – 2017	Pj. Kepala Desa
7	GOKMA SIHITE	2018 - 2023	Kepala Desa

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Lumban Sihite merupakan salah satu desa di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 502 ha . Secara geografis Desa Lumban Sihite berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Lumban Toruan
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sepung Polling
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pandiangan
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Palipi

Secara Administratif, wilayah Desa Lumban Sihite terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun I Nusa Indah, Dusun II Mekar Sari dan Dusun III Suka Mulia.

Secara umum Tipologi Desa Lumban Sihite terdiri dari persawahan dan perladangan'

Topografi Desa Lumban Sihite secara umum termasuk daerah dataran tinggi dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Lumban Sihite diklasifikasikan kepada dataran tinggi. Penggunaan lahan Desa Lumban Sihite dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	Lahan Sawah					
1.	Irigasi Teknis	0	0	0	0	0
2.	Irigasi Setengah Teknis	98	98	98	98	98
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	0	0	0	0	0
4.	Irigasi Non PU	0	0	0	0	0
5.	Tadah Hujan	4	4	4	4	4
	Lahan Bukan Sawah	0	0	0	0	0
1.	Pekarangan/Bangunan	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha
2.	Tegal/Kebun	0	0	0	0	0
3.	Ladang/Huma	365 ha	365 ha	365 ha	365 ha	365 ha
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	0	0	0	0	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan	0	0	0	0	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
7.	Hutan Negara	0	0	0	0	0
8.	Perkebunana	0	0	0	0	0
9.	Rawa-rawa	0	0	0	0	0
10.	Tambak	0	0	0	0	0
11.	Kolam/Empang	0	0	0	0	0
12.	Lahan Lainnya	0	0	0	0	0

Tabel 2.2
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun				
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun				
	Padi	0	108 Ha	108 Ha	108 Ha	108 Ha
	Jagung	0	365 Ha	365 Ha	365 Ha	365 Ha
	Ubi Kayu	0	0	0	0	0
	Ubi Jalar	0	0	0	0	0
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun				
	Mangga	0	0	0	0	0
	Jeruk	0	0	0	0	0
	Pepaya	0	0	0	0	0
3.	Perkebunan	Ton/Tahun				
	Kelapa	0	0	0	0	0
	Karet	0	0	0	0	0
	Kopi	0	0	0	0	0
4.	Peternakan	Ekor				
	Sapi	0	0	0	0	0
	Kerbau	0	0	0	0	0
	Kambing	0	0	0	0	0
	Ayam	0	0	0	0	0
5.	Perikanan	Ton/Tahun				
	Empang	0	0	0	0	0
	Keramba	0	0	0	0	0
	Tambak	0	0	0	0	0

Dari kondisi alam Desa Lumban Sihite diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Lumban Sihite dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Lumban Sihite. Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Sumber Daya Alam Desa Lumban Sihite Tahun 2018 s/d 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Material Batu kali	Kubik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Lahan Persawahan	Ha	108	108	108	108	108
3.	Lahan Kering/Perlادangan	Ha	365	365	365	365	365
4.	Tanaman perkebunan (gambir, cengkeh sawit, karet dll)	Ha	0	0	0	0	0
5.	Sungai	Ha	0	0	0	0	0
6.	Lahan hutan	Ha	0	0	0	0	0
7.	Air Terjun	Buah	0	0	0	0	0

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Lumban Sihite berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebanyak 1.395 jiwa yang terdiri dari 660 laki laki dan 735 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk bertani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	641	641	665	579	573
	b. Penduduk Perempuan	Orang	716	716	655	536	540
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	312	312	320	294	322
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	260	260	260	260	260
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-	-	-	-	-
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	23	23	23	23	23
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	-	-	-	-	-
	f. Jasa	Orang	-	-	-	-	-
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
a.	Karyawan	Orang	-	-	-	-	-
b.	TNI/Polri	Orang	-	-	-	-	-
c.	Swasta	Orang	-	-	-	-	-
d.	Wiraswasta/pedagang	Orang	-	-	-	-	-
e.	Petani	Orang	564	564	564	564	556
f.	Tukang	Orang	-	-	-	-	-
g.	Buruh Tani	Orang	-	-	-	-	-
h.	Pensiunan	Orang	10	10	10	10	5
i.	Nelayan	Orang	-	-	-	-	-
j.	Peternak	Orang	-	-	-	-	-
k.	Jasa	Orang	-	-	-	-	-
l.	Pengrajin	Orang	-	-	-	-	-
m.	Pekerja seni	Orang	-	-	-	-	-
n.	Lainnya	Orang	-	-	-	-	-
o.	Tidak bekerja/penganggur	Orang	-	-	-	-	-
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat					-	-
a.	Lulusan pendidikan Umum					-	-
1)	Taman Kanak-kanak	Orang	-	-	-	-	-
2)	Sekolah Dasar/sederajat	Orang	140	140	140	140	140
3)	SMP/Sederajat	Orang	179	179	179	179	179
4)	SMA/Sederajat	Orang	277	277	277	277	277
5)	Akademi/D1-D3	Orang	10	10	10	10	10
6)	Sarjana	Orang	73	73	73	73	73
7)	Pasca Sarjana						
a)	S1	Orang	-	-	-	-	-
b)	S2	Orang	-	-	-	-	-
b.	Lulusan pendidikan khusus						
1)	Pondok Pesantren	Orang	-	-	-	-	-
2)	Pendidikan Keagamaan	Orang	-	-	-	-	-
3)	Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-	-
4)	Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-	-
c.	Tidak lulus dan tidak sekolah						
1)	Tidak lulus	Orang	36	36	36	36	36
2)	Tidak bersekolah	Orang	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang	290	290	290	290	290

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Lumban Sihite yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Sumber Daya Pembangunan Desa Lumban Sihite Tahun 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa		Sewa
2.	Prasarana Umum		
a.	Jalan umum	3	Unit
b.	Jembatan	-	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
a.	Perpustakaan Desa	-	Buah
b.	Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
c.	Gedung Sekolah TK	-	Buah
d.	Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
e.	Gedung SD/Sederajat	1	Buah
f.	Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Buah
g.	Gedung Sekolah SMA/Sederajat		Buah
h.	Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
a.	Puskesmas		Tidak ada
b.	Poskesdes	-	Buah
c.	Posyandu	2	Buah
d.	Polindes	1	Buah
e.	MCK	-	Buah
f.	Sarana Air Bersih	1	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
a.	Pasar Desa	-	Buah
b.	Kios desa	-	Buah
c.		
5.	Prasarana Ibadah		
a.	Mesjid	-	Buah
b.	Mushola	-	Buah
c.	Gereja	5	Buah
d.	Pura	-	Buah
e.	Vihara	-	Buah
f.	Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
a.	Olahraga	1	Buah
b.	Kesenian/budaya	-	Buah
c.	Balai pertemuan	-	Buah
d.	Sumur desa	-	Buah
e.	Pasar desa	-	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Lumban Sihite yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1. Kelembagaan							
a. LPM							
1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3	
2) Jumlah anggota	Orang	2	2	-	-	-	
b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	-	-	-	
c. TP PKK							
1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3	
2) Jumlah anggota	Orang	22	22	19	19	22	
a. BUMDes							
1) Jumlah Bumdes	Buah	-	-	-	-	-	
2) Jenis Bumdes	Buah	-	-	-	-	-	
b. Karang Taruna							
1) Jenis Kegiatan	Buah	2	2	2	2	2	
2) Jumlah Pengurus	Orang	3	3	3	3	3	
3) Jumlah Anggota	Orang	32	32	35	35	35	
c. RT/RW							
1) Jumlah RW	Buah	-	-	-	-	-	
2) Jumlah RT	Buah	-	-	-	-	-	
d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	-	-	-	-	-	
2. Trantib Dan Bencana							
a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	-	-	-	-	-	
b. Jumlah Pos Kamling	Buah	-	-	-	-	-	
c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	-	-	
d. Jumlah Kejadian Kriminal							
1. Pencurian	Kali	-	-	-	-	-	
2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-	
3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-	
4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-	
5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-	
6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-	
e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-	
f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	1	-	-	-	
g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-	
h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-	
3. Seni Budaya							
a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-	
b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-	
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-	
d.							

2.2. Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022

Pada prinsipnya program dan kegiatan Desa Lumban Sihite Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RPJMDes tahun 2018-2023. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes (ADD) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria :

- a. Menjadi prioritas RPJMDes
- b. Tingkat Kemendesakan
- c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
- e. Kebutuhan biaya
- f. Luas cakupan kegiatan

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk Tahun Anggaran 2023 di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui beberapa kegiatan dilakukan sebagai berikut

Tabel. 2.7

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volum e	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan	Desa Lumban Sihite	14 orang	293.412.800	ADD	14 orang	289.368.400	ADD
2.	Operasional Perkantoran	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	62.784.510	ADD + DD	1 Tahun	52.784.400	ADD + DD
3.	Operasional BPD	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	3.405.000,	ADD	1 Tahun	3.405.000,	ADD
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	4.367.000	ADD	1 Tahun	4.367.000	ADD
5.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan Ka Kewilayah & BPD	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	20.522.350	ADD	1 Tahun	20.522.000	ADD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Untuk Tahun Anggaran 2023 di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel. 2.8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Rehabilitasi Rabat Beton	Dusun II	2 X 350 M	215.600.000	Dana Desa (DD)	2 X 350 M	215.600.000	Dana Desa (DD)
2	Rehabilitasi Rabat Beton	Dusun III	2 X 481 M	294.457.800	Dana Desa (DD)	2 X 481 M	294.457.800	Dana Desa (DD)
3	Pembangunan Parit Semen	Dusun II	134	142.793.000	Dana Desa (DD)	134	142.793.000	Dana Desa (DD)
4	Pemberian makanan tambahan ibu hamil, balita dan lansia	Desa	1 Tahun	50.433.290	Dana Desa (DD)	1 Tahun	50.433.000	Dana Desa (DD)
5	Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Tahun	26.800.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	26.800.000	Dana Desa (DD)
6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa	1 Tahun	10.077.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	0	Dana Desa (DD)
7	Pencegahan Stunting	Desa	1 Tahun	43.719.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	43.719.000	Dana Desa (DD)
8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 Tahun	10.274.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	6.777.000	Dana Desa (DD)
9	Pemuktahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (SDGs)	Desa	1 Tahun	22.383.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	9.000.000	Dana Desa (DD)

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 realisasi bidang Pemerintah Kemasyarakatan Desa Lumban Sihite melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.9 sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembinaan Karang Taruna	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	7.075.750	ADD	1 Tahun	7.075.500	ADD
2	Pembinaan LPM	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	9.670.000	ADD	1 Tahun	9.670.000	ADD

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk tahun Anggaran Tahun 2023 Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lumban Sihite melelui beberapa kegiatan terlihat pada table 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	20.000.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	0	Dana Desa (DD)
2.	Pelatihan/Penyuluhan 10 Program Kegiatan PKK	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	20.112.200	Dana Desa (DD)	1 Tahun	20.112.200	Dana Desa (DD)

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Untuk tahun Anggaran Tahun 2023 Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Lumban Sihite melelui beberapa kegiatan terlihat pada table 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Desa Lumban Sihite	1 Tahun	108.000.000	Dana Desa (DD)	1 Tahun	108.000.000	Dana Desa (DD)

Selain di atas kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- Musyawarah Pembangunan Desa untuk Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Penyusunan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa
- Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan Kepala Desa
- Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pendistribusian Raskin

2.3 Prioritas RKP-Desa Tahun 2023

Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lumban Sihite Tahun 2024 mengacu pada RPJMDes Tahun 2018-2023. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang diusulkan dan didanai APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBdes (ADD) dan swadaya mengacu pada kriteria sebagai berikut :

- Menjadi prioritas dalam RPJMDes
- Tingkat Kebutuhan masyarakat bukan keinginan

- Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat
- Kebutuhan biaya
- Luas cakupan kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan Infrastruktur Desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kantor desa, peningkatan budaya desa, peningkatan di bidang sosial, Ekonomi dan keagamaan, bidang kesehatan, pendidikan serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas RKP Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024 dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
A	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
1	Belanja Pegawai				
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 Tahun	36.000.000	ADD
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	210.000.00	ADD
3	Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	16.937.000	ADD
B	Operasional Perkantoran				
1	Alat Tulis Kantor	Desa	1 Tahun	11.000.000	ADD
2	Perangko, Materai & benda Pos lainnya	Desa	1 Tahun	2.000.000	ADD
3	Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilitan	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
4	Pakaian Seragam Kepala Desa dan Perangka Desa	Desa	1 Tahun	8.000.000	ADD
5	Perawatan Kantor	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
6	Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2	Desa	1 Tahun	7.000.000	ADD
7	Servis Alat Kantor	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
8	Perjalanan Dinas	Desa	1 Tahun	20.000.000	ADD
9	Sewa kantor	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
10	Biaya rapat-rapat Desa	Desa	1 Tahun	13.000.000	ADD
11	Biaya Operasional BPD	Desa	1 Tahun	10.000.000	ADD
12	Servis alat gotong royong	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
Belanja Modal					
1	Pengadaan laptop	Desa	1 Unit	9.000.000	ADD
C	Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Pelaksanaan Musyawarah Desa	Desa	1 Tahun	2.000.000	ADD
2	Menunjang Pembuatan Profil Desa dan IDM Desa	Desa	1 Tahun	2.500.000	ADD

3	Menunjang Kegiatan Penyusunan RKP Desa, RAPBDes, LKPJ, LKPP, RPJMDes	Desa	1 Tahun	9.000.000	ADD
4	Pembuatan Bak Sampah dari Drum	Desa	20 buah	5.000.000	ADD
5	Pembuatan Sertifikat tanah pertapakan Kantor Desa Lumban Sihite uk 15 m x 25 m	Desa	1 Paket	3.000.000	ADD
6	Penyaringan dan penjaringan perangkat desa	Desa	1 Paket	3.000.000	ADD

2. Bidang Pembangunan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Rehabilitasi Parit Semen	Dusun I, II dan III	1000 M	600.000.000	DD
2.	Pengaspalan Jalan	Dusun I	200 X 3 M	320.000.000	DD
3.	Pembangunan Parit Pasangan	Dusun III	400 M	220.000.000	DD
4.	Pembangunan Parit Pasangan	Dusun II	200 M	140.000.000	DD
5	Rehabilitasi Rabat Beton	Dusun II	100 M	110.000.000	DD
6	Pembangunan Tembok Penahan	Dusun III	200 M	200.000.000	DD
7	Pemberian Makanan Tambahan untuk Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Lansia	Desa	1 Tahun	57.000.000	DD
8	Pencegahan Stunting	Desa	1 Tahun	60.000.000	DD
9	Pemberian PMT PAUD	Desa	1 Tahun	25.000.000	DD
10	Bantuan untuk siswa berprestasi	Desa	1 Tahun	10.000.000	DD
11	Bantuan untuk guru sekolah minggu	Desa	1 Tahun	10.000.000	DD
12	Pengadaan Alsintan	Desa	1 Tahun	60.000.000	PUSAT
13	Pembuatan Parit semen jalan protocol ± 250 m di Dusun I	Dusun I	250 M	65.830.000	PUSAT
14	Perbaikan gorong-gorong di Dusun II	Dusun II	50 M	55.000.000	PUSAT
15	Perbaikan dan Pengaktifan kembali lampu jalan	Desa	20	30.000.000	PUSAT

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembinaan Kader Posyandu	Desa	11	5.000.000	ADD
2	Pembinaan PKK Desa	Desa	25	5.000.000	ADD
3	Pembinaan Perangkat Desa	Desa	8	5.000.000	ADD
4	Pembinaan Karang Taruna	Desa	35	5.000.000	ADD
5	Penataan Sarana Olahraga	Desa	Beragam	10.000.000	ADD
6	Pembinaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa/LPM	Desa	1 Tahun	16.000.000	ADD
7	Kegiatan Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan tindakan pidana lainnya	Desa	1 Paket	3.000.000	ADD
8	Pembinaan Perangkat Desa untuk Aplikasi Siskeudes	Desa	1 paket	5.000.000	ADD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa	1 Tahun	20.000.0000	DD
2	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa	1 Tahun	5.000.000	DD
3	Penyuluhan Perlindungan Anak Dalam Hukum	Desa	1 Tahun	20.000.000	DD
4	Peningkatan Kapasitas LPM Dalam Pembangunan Desa	Desa	1 Tahun	15.000.000	DD
5	Peningkatan Kapasitas Kepala dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	20.000.0000	DD

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa	Desa	1 Tahun	10.000.000	DD
2	Pemberian BLT Desa Yang Terkena Dampak COVID-19	Desa	1 Tahun	108.000.000	DD

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, efisien, ekonomis, akuntabel, tertib dan taat pada aturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Kepatuhan.

A. Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota
4. Alokasi dana desa yang berupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga.
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan desa, disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan tahun 2023 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 2.387.111.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah) yang bersumber dari :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	0
a.	Hasil Usaha	0
b.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
c.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	2.387.111.000,-
a.	Dana Desa	1.941.994.000
b.	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	12.000.000
c.	Alokasi Dana Desa	433.117.000
d.	Bantuan Keuangan	
e.	Bantuan Provinsi	
f.	Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
b.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
c.	Silpa	
JUMLAH		2.387.111.000,-

B. Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa diserahkan optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secaraefisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan beretanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi. Belanja desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 pasal 100 terdiri dari :

1. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan petinggi dan perangkat desa
- Operasional Pemerintah Desa
- Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2. Jumlah anggaran Belanja Desa yang meliputi:

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 393.111.000,-
2. Bidang Pembangunan Desa : Rp. 1.752.000.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 54.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 80.000.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darura dan Mendesak Desa : Rp. 108.000.000,-
5. Silpa : Rp. 0,-
6. Bidang Tak terduga : Rp. 0,-

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

A. Rumusan Prioritas Masalah

Ada beberapa masalah utama, isu strategis dalam pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di Desa Lumban Sihite sebagai Berikut :

1. Masih tingginya masalah penyandang kesejahteraan sosial di desa.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidikan di desa
3. Potensi sumber daya alam dan pertanian belum bisa dikelola dengan baik di desa
4. Masih rendahnya pendapatan asli desa
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di desa
6. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa
7. Infrastruktur desa masih terbatas
8. Belum mantapnya kondisi perekonomian desa
9. Masih kurangnya lapangan kerja di desa yang berdampak pada angka pengangguran di desa yang meningkat
10. Belum terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat
11. Pelayanan public dengan dukungan teknologi, informatika dan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal.

B. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Adapun program Pembangunan Desa Lumban Sihite Tahun 2024 sebagai review penjabaran Visi dan Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima :
 - Program perencanaan pembangunan Desa
 - Program Pengembangan Profil Desa berbasis teknologi informasi ;
 - Program peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan;
 - Pelayanan Administrasi PBB.
2. Mengembangkan potensi masyarakat melalui produk lokal
 - Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Pertanian dan Peternakan
 - Program peningkatan SDM kelembagaan yang ada di Desa
 - Program peningkatan kualitas pertanian.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam bidang pembangunan
 - Program Pembangunan Jembatan
 - Program Pembangunan Jalan
 - Program Pembangunan Kantor Desa

4. Meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat dalam mencapai kualitas hidup.
 - Program kesehatan masyarakat
 - Program pengembangan lingkungan sehat
 - Program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Posyandu
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5. Menjaga adat budaya perdesaan yang melibatkan pemuda dalam menumbuhkembangkan budaya yang ada dan menjaga keamanan dan ketertiban di Desa
 - Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - Program peningkatan peran serta pemuda
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Olah raga
 - Program peningkatan keragaman budaya
 - Program keamanan dan ketertiban

BAB V

PENUTUP

RPJM Desa Lumban Sihite tahun 2018-2023 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lumban Sihite Penyusunan program perlu dilakukan juga mengingat waktu yang terbatas guna menyusun RKP Desa tahun 2024 sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka pada tahun ini desa berkewajiban menyiapkan Rancangan RKP Desa Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lumban Sihite Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Ditetapkan di : Desa Lumban Sihite

Pada tanggal : 07 November 2023

Kepala Desa Lumban Sihite

